BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

Untuk mengetahui lebih jauh mengenai perpajakan, penulis menyajikan definisi tentang pajak itu sendiri. Dalam kajian pustaka ini dijelaskan tentang pajak secara umum serta teori yang diperlukan dalam penelitian ini.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pada umumnya pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran. Di bawah ini adalah beberapa definisi dari para ahli sebagai berikut :

Menurut **Adriani** dalam **Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:1):**

> **"Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. "**

Menurut **Rocmat Soemitro** dalam **Siti Kurnia Rahayu (2010:22)** pengertian pajak sebagai berikut:

> **"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum."**

Sedangkan Menurut **Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Undang-undang no. 28. (2008:15) :**

> **"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran".**

Dari ketiga pengertian tentang pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran rakyat kepada negara

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Undang – undang.

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksaannya, sehingga dapat di paksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra presentasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukan adanya kontra presepsi oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya kehidupan ekonomi masyarakat, adapun fungsi pajak menurut **Mardiasmo (2006:1)** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan**, terbagi menjadi 2 yaitu:

1. **Fungsi Anggaran (*budgetair*)**

 Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. **Fungsi mengatur (*regular*)**

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

 a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman kerasuntuk mengurangi konsumsi minuman keras.
 b) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
 c) Tarif pajak untuk kegiatan Ekspor sebesar 0% hal ini untuk mendorong ekspor produk-produk Indonesia dipasar internasional.

Sedangkan menurut **Waluyo** dan **Wirawan B Ilyas** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia (2008:3)** fungsi pajak terbagi menjadi dua yaitu :

1. **Fungsi Anggaran (*budgetair*)**

 Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh yaitu dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. **Fungsi Mengatur (*Reguler*)**

 Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagi contoh yaitu dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah".

Dari fungsi diatas pajak mempunyai fungsi untuk mengatur dalam bidang sosial dan ekonomi serta menganggarkan dana untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang diperlukan pemerintah.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut **Mardiasmo** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan (2005 : 5-6)** jenis pajak di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. **Pajak menurut golongannya**

 Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Objektif.

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutannya, pajak di kelompokan menjadi dua yaitu Pajak Pusat Dan Pajak Daerah .

a. Pajak Pusat

Yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara .

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor .
- Pajak Kabupaten / Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Sedangkan Menurut **Siti Resmi** dalam bukunya berjudul **Perpajakan Teori dan Kasus (2003:6-8)** menyebutkan bahwa jenis pajak diartikan sebagai berikut :

A. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

 1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.
 2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

B. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

 1. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan

keadaan atau kondisi wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut.

Sedangkan, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan negara, contoh pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah, contoh pajak kendaraan bermotor.

2.1.4 Ciri – Ciri Pajak

Menurut **Siti Resmi (2003:2)** ciri-ciri pajak adalah sebagai Berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik *investment* pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya sehingga dapat dipaksakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak merupakan pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual, pajak dipungut oleh negara, dan pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah.

2.1.5 Wajib Pajak

Wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dan sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.Pengertian wajib pajak menurut **Mardiasmo (2006 : 20)** dalam bukunya yang berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu"**.

Menurut **Waluyo dan Wirawan B Ilyas (2003 : 25)** dalam bukunya berjudul **Perpajakan Indonesia** adalah sebagai berikut :

> **"Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak tertentu"**

Sedangkan menurut **Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Tata Cara Perpajakan** bahwa yang dimaksud dengan **Wajib Pajak *(tax payer)*** adalah sebagai berikut:

> **"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".**

Dari pengertian diatas dilihat bahwa anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat

dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut **Djoko Muljono (2010 :19)** menuliskan bahwa:

1. ***Self Assesment System.***
2. ***Official Assessment System.***
3. ***Withholding Tax System.***

Dari Sistem pemungutan pajak yang dikemukakan **Djoko Muljono** dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

b. Official Assessment System.

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan *(bill).*

c. Withholding Tax System.

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.7 Tarif Pajak

Ada empat macam tarif pajak menurut **Mardiasmo (2006:9)** yaitu:

a) Tarif Sebanding/ Proposional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proposional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

b) Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

c) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan dalam undang-undang pajak (2001), tarif yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi:

a. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negri

Tabel 2.1

Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000.00	5%
Diatas Rp 50.000.000.00 s/d Rp 250.000.000.00	15%
Diatas Rp 250.000.000.00 s/d Rp 500.000.000.00	25%
Diatas Rp 500.000.000.00	30%

b. Wajib Pajak Badan dalam Negri dan Bentuk Usaha Badan tetap(BUT)

Tabel 2.2

Tarif Pajak Badan dalam Negri dan Bentuk Usaha Badan Tetap (BUT)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Tahun 2009 (berapapun nilai PKP nya)	28%
Tahun 2010 (berapapun nilai PKP nya) dan selanjutnya	25%

d) Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.8 Pajak Penghasilan

2.1.8.1 Pengertian Penghasilan

Menurut **Undang-undang No. 17 tahun 2000 pasal 4 ayat (1)** tentang **Pajak Penghasilan dalam undang-undang pajak (2001: 80)** mendefinisikan:

> **"Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun".**

Sedangkan menurut **Suandy (2006:86)** mendefinisikan penghasilan sebagai berikut:

"Penghasilan (income) adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

2.1.8.2 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Ditinjau dari lembaga pemungutnya pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak pusat, tetapi ditinjau dari sifatnya pajak penghasilan dikategorikan sebagai pajak subjektif dan ditinjau dari golongannya pajak penghasilan adalah pajak langsung. Berikut beberapa pengertian pajak penghasilan menurut beberapa ahli :

Pengertian Pajak Penghasilan Menurut **Suandy (2006: 12)** menyatakan bahwa :

"Pajak penghasilan adalah pajak atas laba atau penghasilan kena pajak yang dapat mengurangi besarnya penghasilan bersih setelah pajak (after tax return)."

Sedangkan menurut **Mardiasmo (2011:10)** menyatakan :

"PPh undang-undang no.7 tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali memahami perubahan dan terakhir kali diubah dengan undang-undang no 36 tahun 2008. Undang-undang. Pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima (diperolehnya dalam tahun pajak)."

Menurut **Diaz Priantara (2012 : 115)** menyatakan:

"Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat dan memberikan kontribusi signifikan kepada penerimaan Negara".

2.1.8.3 Subjek dan Non Subjek Pajak Penghasilan

A. Subjek Pajak Penghasilan

Menurut **Djuanda dan Lubis (2006:28),** yang termasuk subjek pajak penghasilan adalah :

1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak.
2) Badan
3) Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 pasal 2 tentang pajak penghasilan dalam Undang-undang pajak (2001) menyatakan bahwa subjek pajak adalah :

1) Subjek pajak dalam negri yaitu :
 a. Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari (tidak berturut-turut) dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia.
 b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

c. Warisan belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2) Subjek pajak luar negri yaitu :

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

B . Non Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang No.17 tahun 2000 pasal 3 tentang pajak penghasilan dalam Undang-undang pajak (2001) yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 yaitu :

1) Badan perwakilan negara asing.

2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama

mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Mentri Keuangan, dengan syarat :
 a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
 b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasala dari iuran para anggota.
4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Mentri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.8.4 Objek dan Non Objek Pajak Penghasilan

A. Objek Pajak Penghasilan

Menurut **Mardiasmo (2006:10),** yang termasuk objek pajak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisis, bonus, gratisikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang PPh.

b) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.

c) Laba usaha

d) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu drajat dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Mentri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

f) Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian uatang.

g) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h) Royalti

i) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

l) Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n) Premi asuransi

o) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

p) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

B. Non Objek Pajak Penghasilan

Masih menurut **Mardiasmo (2006 : 12),** yang tidak termasuk objek pajak sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh tahun 2000 adalah sebagai berikut :

a) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak.

b) Warisan

c) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.

d) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.

e) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.

f) Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia :

 1. Deviden berasal dari cadangan laba di tahan.
 2. Bagi PT, BUMN dan BUMD yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.

g) Iuran yang diterima atau di peroleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Mentri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

h) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Mentri Keuangan.

i) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, pesekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.

j) Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadan selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau pemberian izin usaha.

k) Pengasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :

 1. Merupakan perusahaan kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Mentri Keuangan.
 2. Sahamnya tidak di perdagangkan di bursa efek di Indonesia.

2.1.9 Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Menurut **Suryadi (2006)** Bagi Indonesia Penerimaan pajak sangat besar peranannya dalam mengamankan anggaran negara dalam APBN setiap tahun, yang digunakan sebagai sumber dana bagi pemerintah

dalam melaksanakan pembangunan.Dibawah ini adalah beberapa definisi tentang penerimaan pajak yaitu :

Menurut **Suryadi (2006:105)** menyatakan penerimaan pajak adalah:

"Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan"

Sedangkan menurut **Ikatan Akuntansi Indonesia** dalam **Standar Akuntansi Keuangan (2002:23)** Pendapatan atau penerimaan adalah suatu hasil yang ingin di capai oleh setiap perusahaan secara optimal.Pendapatan di definisikan sebagai berikut :

"Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima."

Dari beberapa definisi singkat diatas, dikatakan bahwa penerimaan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan untuk menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah dan dilaksanakan secara efektif dan efisien guna kemakmuran rakyat, sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan Rencana atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Berikut adalah rumus yang digunakan dalam menghitung jumlah penerimaan pajak penghasilan.

$$\frac{\text{Realisasi penerimaan PPh}}{\text{Rencana Penerimaan PPh}} \text{ X } 100$$

Setelah diketahui rumusnya maka kita dapat menghitung berapa jumlah penerimaan pajak yang telah terealisasi apakah mencapai target atau tidak. Jika

tidak maka kita dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan cara melakukan sosialisasi atau penyuluhan. Sesuai Surat Edaran Dierjen Pajak No SE-98/PJ/2011 tentang pedoman penyusunan rencana kerja dan laporan kegiatan disebutkan bahwa upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban perpajakan harus dilakukan agar target penerimaan pajak yang telah di rencanakan dapat tercapai.